

**UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KELOMPOK KERJA (POKJA) BELANJA PENGADAAN PEMBANGUNAN PLTS DI**  
**KABUPATEN DAN KABUPATEN FLORES TIMUR DAN KABUPATEN LEMBATA**

Alamat Sekretariat : Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, (Kantor Gubernur Pertama, Lt. III  
Sayap Kiri) Jl. Basuki Rahmat Kupang NTT

---

**BERITA ACARA GAGAL LELANG**

Nomor: 07/ PJ-ULP/BRG.PLTS.08/008/VIII/2016

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pokja Belanja Pengadaan Pembangunan PLTS di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata bertempat di Sekretariat ULP Provinsi NTT telah melaksanakan Rapat Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan Belanja Pengadaan Pembangunan PLTS di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, sebagai berikut :

Kode Lelang SPSE	:	3960131
Pekerjaan	:	Belanja Pengadaan Pembangunan PLTS di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata
Sumber Dana	:	APBD Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT. TA. 2016
Nilai Total HPS	:	Rp. 662.797.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
Website LPSE	:	<a href="http://www.lpse.nttprov.go.id">www.lpse.nttprov.go.id</a>
Metode Kualifikasi	:	Pascakualifikasi
Metode Evaluasi	:	Sistem Gugur
Metode Pengadaan	:	Lelang Sederhana

Setelah dilakukan evaluasi penawaran, disampaikan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil pembukaan penawaran ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, dilanjutkan evaluasi administrasi dan 2 (dua) peserta lelang dinyatakan memenuhi syarat administrasi serta 1 (satu) peserta dinyatakan gugur tidak memenuhi syarat administrasi;
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis terhadap 2 (Dua) peserta lelang, 2 (dua) peserta dinyatakan gugur tidak memenuhi syarat teknis.
3. Bahwa sehubungan tidak ada penyedia yang dinyatakan lulus baik administrasi maupun teknis dan lelang, maka Pokja Belanja Pengadaan Pembangunan PLTS di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata memutuskan lelang ini dinyatakan gagal.
4. Sesuai dengan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 Pemilihan Gagal ayat (1).d.: Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II.B.14.a.1).d) berbunyi : "Kelompok Kerja ULP menyakan Pelelangan Gagal apabila tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran", dan ketentuan yang diatur dalam dokumen pengadaan klausul Bab.III, E.27.5A.k berbunyi : "apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi Teknis maka pelelangan dinyatakan gagal" Sehubungan dengan point 1 dan 2 tersebut di atas Pokja memutuskan bahwa Pelelangan Pekerjaan Belanja Pengadaan Pembangunan PLTS di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata GAGAL.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pokja Belanja Pengadaan Pembangunan PLTS di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata dalam kedudukannya masing – masing untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Tembusan :

1. Kepala ULP Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT di Kupang;
3. PPK Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT di Kupang.